



PUTUSAN

Nomor 625/Pdt.G/2022/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara:

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 28 Juni 1998, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka Timur;

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 21 November 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka Timur;

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 625/Pdt.G/2022/PA.Klk tanggal 19 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Klk



Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: XXXX, bertanggal 19 Oktober 2020;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka Timur, selama kurang lebih 6 bulan, lalu pindah tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Kolaka Timur, sampai pisah tempat tinggal;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat (umur 1 tahun) dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak April tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena:

- a. Tergugat tidak menyimpan setiap rahasia rumah tangga dari orang tuanya;
- b. Tergugat tidak bisa melindungi dan membela Penggugat ketika ada permasalahan dihadapan orang tuanya;
- c. Tergugat tidak memberikan bimbingan islam dalam membina rumah tangga;
- d. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- e. Tergugat tidak memberi nafkah finansial kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2022 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka Timur, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Klk



berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Marwan Wahdin, S.H.I., sebagaimana laporan Mediator tanggal 10 Januari 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa kesepakatan perdamaian sebagaimana laporan Mediator tersebut pada pokoknya apabila Majelis Hakim mengabulkan perkara perceraian, Penggugat dan Tergugat sepakat pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (umur 1 tahun) yang saat ini ikut bersama Penggugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tetap memberi hak akses kepada Tergugat selaku ayah

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Klk



dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, namun terkait gugatan cerai Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 1 adalah benar bahwa pada tanggal 18 Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: XXXX, tanggal 19 Oktober 2020;
- Bahwa posita angka 2 adalah benar setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka Timur, akan tetapi bukan 6 (enam) bulan tapi 1 (satu) tahun lamanya, lalu pindah tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Kolaka Timur, sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa posita angka 3 adalah benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat (umur 1 tahun) dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa posita angka 4 adalah tidak benar jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2022 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi karena hubungan Penggugat dan Tergugat pada saat itu baik-baik saja nanti pada tanggal 23 Juli 2022 tiba-tiba Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa posita angka 5 huruf a adalah tidak benar jika perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Klk



tidak menyimpan setiap rahasia rumah tangga dari orang tua Tergugat karena Tergugat tidak pernah cerita rahasia rumah tangga kepada orang tua Tergugat;

- Bahwa posita angka 5 huruf b adalah tidak benar jika perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat tidak bisa melindungi dan membela Penggugat ketika ada permasalahan di hadapan orang tua Tergugat karena Tergugat tidak tahu seperti apa maksud dari Penggugat;

- Bahwa posita angka 5 huruf c adalah tidak benar jika perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberikan bimbingan Islam dalam membina rumah tangga karena Tergugat merasa selalu memberikan bimbingan Islam dalam membina rumah tangga kepada Penggugat;

- Bahwa posita angka 5 huruf d adalah tidak benar jika perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena orang tua Tergugat tidak pernah mencampuri akan tetapi Tergugat sering meminta saran kepada orang tua Tergugat;

- Bahwa posita angka 5 huruf e adalah tidak benar jika perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat tidak memberi nafkah finansial kepada Penggugat karena sejak menikah Tergugat sering mmeberikan penghasilan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa posita angka 6 adalah tidak benar jika puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2022 karena tidak ada puncak perselisihan karena Tergugat dan Penggugat tidak pernah bertengkar tiba-tiba saja Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada tanggal 23 Juli 2022 dan mengatakan bahwa Penggugat sudah capek dan tertekan;

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Klk



- Bahwa pada posita angka 7 adalah Tergugat kembalikan kepada Penggugat jika memang bisa membuktikan semua gugatannya di depan ruang sidang akan tetapi pada dasarnya Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa karena anak Tergugat masih kecil sehingga Tergugat sebagai ayah masih ingin hidup bersama dengan anak Tergugat sehingga Tergugat ingin mengajukan gugatan hak asuh terhadap anak Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat (umur 1 tahun) untuk berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mohon agar gugatan rekonvensi Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan hak asuh anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat (umur 1 tahun) berada dalam pengasuhan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa jawaban Tergugat tentang gugatan Penggugat pada angka 2 adalah benar bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka Timur, selama 1 (satu) tahun lamanya, lalu pindah tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Kolaka Timur, sampai pisah tempa tinggal;
- Bahwa jawaban Tergugat tentang gugatan Penggugat pada angka 4 adalah tidak benar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2022 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi bukan nanti pada tanggal 23 Juli 2022 tiba-tiba Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Klk



- Bahwa jawaban Tergugat tentang gugatan Penggugat pada angka 5 huruf a adalah tidak benar dan Penggugat tetap pada gugatan Penggugat bahwa Tergugat tidak menyimpan setiap rahasia rumah tangga dari orang tua Tergugat;
- Bahwa jawaban Tergugat tentang gugatan Penggugat pada angka 5 huruf b adalah tidak benar dan Penggugat tetap pada gugatan Penggugat bahwa Tergugat tidak bisa melindungi dan membela Penggugat ketika ada permasalahan dihadapan orang tua Tergugat;
- Bahwa jawaban Tergugat tentang gugatan Penggugat pada angka 5 huruf c adalah tidak benar dan Penggugat tetap pada gugatan Penggugat bahwa Tergugat tidak memberikan bimbingan Islam dalam membina rumah tangga;
- Bahwa jawaban Tergugat tentang gugatan Penggugat pada angka 5 huruf d adalah tidak benar dan Penggugat tetap pada gugatan Penggugat bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa jawaban Tergugat tentang gugatan Penggugat pada angka 5 huruf e adalah tidak benar dan Penggugat tetap pada gugatan Penggugat bahwa Tergugat tidak memberi nafkah finansial kepada Penggugat, dan memang benar sejak menikah Tergugat memberikan Penggugat nafkah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan akan tetapi sejak Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah BTN, Tergugat tidak lagi memberikan Penggugat nafkah;
- Bahwa jawaban Tergugat tentang gugatan Penggugat pada angka 6 adalah benar, Penggugat pergi tanggal 23 Juli 2022 akan tetapi Penggugat tetap pada gugatan Penggugat bahwa pada saat itu adalah puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena pada saat itu ada masalah tentang pembangunan dapur rumah Penggugat dan Tergugat dimana orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah tersebut dan Tergugat tidak mau berdiskusi dengan Penggugat tentang pembangunan dapur rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Kik



- Bahwa jawaban Tergugat tentang gugatan Penggugat pada angka 7 adalah Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa gugatan rekonvensi Tergugat tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat (umur 1 tahun), hal tersebut sudah Penggugat dan Tergugat sepakati di mediasi bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, lalu Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan Tergugat selaku ayah mempunyai kewajiban terhadap anak tersebut untuk memberi nafkah dan biaya hidup;
- Bahwa Penggugat mohon gugatan rekonvensi Tergugat ditolak;
Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka Timur tertanggal 19 Oktober 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Klk



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah saksi di Kabupaten Kolaka Timur, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu pindah tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat saat ini;
- Bahwa saksi tahu perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih akan tetapi Penggugat sering cerita kepada saksi jika dirinya sudah tidak rukun dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah pembangunan dapur rumah Penggugat dan Tergugat dimana orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah pembangunan dapur rumah tersebut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi penyebab lain yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat sering cerita masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat juga bahwa Tergugat tidak bisa melindungi Penggugat jika ada masalah dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juli 2022 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Klk



- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi tetapi untuk urusan anak;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat pernah 1 (satu) kali memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga sering memberikan popok dan susu kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi sikap Penggugat dalam merawat anak Penggugat dan Tergugat sejak berpisah dengan Tergugat baik dan Penggugat merawat anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu 1 (satu) kali saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka Timur, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, lalu pindah tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Klk



- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih sejak masih tinggal bersama akan tetapi Penggugat sering cerita kepada saksi jika Penggugat sudah tidak rukun dengan Tergugat dan saksi pernah menemani Penggugat dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar setelah Penggugat dan Tergugat berpisah pada saat Penggugat kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk mengambil barangnya lalu pada saat itu juga orang tua Tergugat marah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkara antara Penggugat dan Tergugat karena masalah pembangunan dapur rumah Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat ingin dapur rumah Penggugat dan Tergugat dibangun dengan sederhana akan tetapi Tergugat tidak mendengar kemauan Penggugat dan mengikuti saran orang tua Tergugat masalah pembangunan dapur tersebut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi penyebab lain karena orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat juga bahwa Tergugat sering cerita kepada orang tua Tergugat masalah atau rahasia rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sejak ada rumah BTN Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juli 2022 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi tetapi untuk urusan anak;

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Klk



- Bahwa sejak berpisah, Tergugat pernah 1 (satu) kali memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga sering memberikan popok dan susu kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu jika Tergugat dan Penggugat ada masalah tentang pembangunan dapur pada saat Penggugat sudah pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah pembangunan dapur tersebut;
- Bahwa saksi tahu tentang masalah pembangunan dapur tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa pada saat itu Penggugat mengajak saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk mengambil barang;
- Bahwa setahu saksi orang tua Tergugat marah karena Penggugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk mengambil barang pada saat Tergugat tidak di rumah;
- Bahwa Penggugat cerita kepada saksi masalah nafkah pada saat Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi *screenshot*/foto Bangunan Perumahan beserta perabotan lengkap, bermeterai cukup, dicap pos (*nezegelen*), dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi *printscreen*/foto SMS BRI Notif Pembayaran BTN bulan Juni 2021 sampai dengan Desember 2022, bermeterai cukup, dicap pos (*nezegelen*), dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda T.2;

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Klk



3. Fotokopi *printscreen*/foto nafkah anak berupa susu, popok dan makanan bayi, bermeterai cukup, dicap pos (*nezegele*), dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda T.3;
4. Asli Daftar Penerimaan Honor Jasa Tenaga Operator Komputer bulan Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kabupaten Kolaka Timur, bermeterai cukup dan dicap pos (*nezegele*), diberi tanda T.4;
5. Asli Tanda Bukti Kas atas nama Tergugat bulan September sampai dengan November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kabupaten Kolaka Timur, bermeterai cukup dan dicap pos (*nezegele*), diberi tanda T.5;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Penggugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sejak menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka Timur, selama kurang lebih 1 tahun, lalu pindah tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Kolaka Timur;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut tinggal bersama Penggugat saat ini;
 - Bahwa saksi tahu perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada masalah nanti saksi tahu ada masalah setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama akan tetapi menurut Tergugat

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Klk



tiba-tiba saja Penggugat pergi meninggalkan rumah namun sebelumnya Penggugat menangis dan Penggugat mengatakan bahwa Penggugat ingin pergi karena sudah tidak betah lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar sebelum Penggugat pergi;
- Bahwa saksi tidak tahu jika mengenai pembangunan dapur tersebut menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat karena saksi memang berniat hanya ingin membantu pembangunan dapur tersebut dan Penggugat menyetujui bantuan saksi tersebut sehingga saksi tidak menyangka jika hal tersebut menjadi masalah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah bersama pada tanggal 23 Juli 2022;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau dirukunkan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat pada saat bulan puasa tahun 2022;

2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah kemenakan saksi, sedangkan Penggugat adalah menantu kemenakan saksi;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka Timur, selama

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Klk



kurang lebih 1 tahun, lalu pindah tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Kolaka Timur;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut tinggal bersama Penggugat saat ini;
- Bahwa saksi tahu perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah baik-baik saja akan tetapi memang pernah ada masalah antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021 tepatnya setelah Penggugat dan Tergugat pindah di rumah bersama yang membuat Penggugat pernah meninggalkan rumah bersama selama beberapa hari;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi masalah pada tahun 2021 karena Penggugat merasa Tergugat tidak melindungi Penggugat jika dimarahi oleh orang tua Tergugat dan Tergugat juga sering mengadu kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu jika ada masalah antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021 karena pada saat ada masalah tersebut saksi yang memfasilitasi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dan *alhamdulillah* pada saat itu Penggugat kembali ke rumah bersama dan rukun kembali dengan Tergugat dan setelah kejadian tersebut setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar;
- Bahwa saksi tahu ada masalah lagi antara Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat kembali meninggalkan rumah bersama pada bulan Juli 2022;
- Bahwa menurut Tergugat dirinya juga tidak mengetahui pasti apa pokok permasalahan yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat akan tetapi menurut Tergugat kemungkinan

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Klk



dikarenakan masalah pembangunan dapur rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah bersama pada bulan Juli 2022 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau dirukunkan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berperilaku adil pada saat memfasilitasi Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak pernah memihak kepada siapapun;

3. Saksi III, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah kemenakan saksi, sedangkan Penggugat adalah menantu kemenakan saksi;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka Timur, selama kurang lebih 1 tahun, lalu pindah tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut tinggal bersama Penggugat saat ini;
- Bahwa saksi tahu perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Klk



- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah pada tahun 2021 sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah Penggugat dan Tergugat pada saat itu;
- Bahwa Penggugat kembali lagi tinggal bersama dengan Tergugat karena pihak keluarga mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat dan rukun kembali;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja nanti saksi tahu jika ada masalah lagi setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita Penggugat masalah yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama karena Penggugat pernah datang ke rumah saksi dan bercerita masalah rumah tangganya, bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat pada saat itu adalah Tergugat sering melapor kepada orang tuanya dan orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa masalah lain karena pembangunan dapur rumah Penggugat dan Tergugat dimana uang Penggugat dan Tergugat tidak cukup untuk membangun dapur sehingga orang tua Tergugat mengatakan bahwa simpan saja dulu uang Penggugat dan Tergugat nanti ada uang orang tua Tergugat baru orang tua Tergugat membangunkan dapur di rumah Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat menyetujui saran dari orang tua Tergugat tersebut akan tetapi ternyata hal tersebut tidak diterima oleh Penggugat kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Klk



- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah bersama pada bulan Juli 2022 pada saat itu dapur rumah Penggugat dan Tergugat sedang dibangun oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat berpesan bahwa tidak usah ada pertemuan antara orang tua Penggugat dan Tergugat, sehingga hanya Tergugat yang pergi ke rumah orang tua Penggugat akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Marwan Wahdin, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Januari 2023, mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan perdamaian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Klk



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak April tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh Tergugat tidak menyimpan setiap rahasia rumah tangga dari orang tuanya, Tergugat tidak bisa melindungi dan membela Penggugat ketika ada permasalahan dihadapan orang tuanya, Tergugat tidak memberikan bimbingan islam dalam membina rumah tangga, orang tua Tergugat sering ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat tidak memberi nafkah finansial kepada Penggugat, puncaknya pada bulan Agustus 2022 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka Timur, selama 1 (satu) tahun lamanya, lalu pindah tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Kolaka Timur, sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat (umur 1 tahun) dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Klk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Oktober 2020, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Februari 2022 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah pembangunan dapur rumah Penggugat dan Tergugat dimana orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah pembangunan dapur rumah tersebut dan Tergugat juga sering cerita masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 selama 6 (enam) bulan lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama, selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.5 serta saksi-saksi yaitu Saksi I, Saksi II, dan Saksi III;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi *screenshot*/foto Bangunan Perumahan), T.2 (fotokopi *printscreen*/foto SMS BRI Notif Pembayaran BTN

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Klk



bulan Juni 2021 sampai dengan Desember 2022) dan T.3 (fotokopi *printscreen*/foto nafkah anak berupa susu, popok dan makanan bayi), maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa secara materil bukti elektronik harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Ketiga bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat, oleh karena itu alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Ketiga bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki kediaman bersama atau Perumahan Citra Tababu Indah (BTN CTI) di Kabupaten Kolaka Timur yang saat ini BTN tersebut yang masih dalam masa cicilan, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (asli Daftar Penerimaan Honor Jasa Tenaga Operator Komputer bulan Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kabupaten Kolaka Timur) dan T.5 (asli Tanda Bukti Kas atas nama Tergugat bulan September sampai dengan November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kabupaten Kolaka Timur) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Tergugat bekerja sebagai Tenaga Operator Komputer pada Dinas Lingkungan Kabupaten Kolaka Timur dengan gaji/honor setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan juga penghasilan lain dari SPPD yakni bulan September, Oktober dan November 2022 masing-masing sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Klk



Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah sejak tahun 2021 tepatnya setelah Penggugat dan Tergugat pindah di rumah bersama yang membuat Penggugat pernah meninggalkan rumah bersama selama beberapa hari yang disebabkan oleh Tergugat tidak melindungi Penggugat jika dimarahi oleh orang tua Tergugat dan Tergugat juga sering mengadu kepada orang tua Tergugat dan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat masalah pembangunan dapur rumah, namun Penggugat dan Tergugat kembali rukun, sejak bulan Juli 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikeras tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat (umur 1 tahun) dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2021 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangga;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Februari 2022 karena kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah pembangunan dapur rumah Penggugat dan Tergugat

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Klk



dimana orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah pembangunan dapur rumah tersebut dan Tergugat juga sering cerita masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 selama 6 (enam) bulan lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi, serta sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum tentang menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Klk



Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah pembangunan dapur rumah Penggugat dan Tergugat dimana orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah pembangunan dapur rumah tersebut dan Tergugat juga sering cerita masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang tua Tergugat, yang puncaknya terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menjalin hubungan lagi, diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan serta tekad kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum "apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah";

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Kik



1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa pernikahan tanpa adanya ketenteraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak terutama bagi Penggugat sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan”;

Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan hukum *syar’i* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Dalam Rekonvensi

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Klk



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat Rekonvensi memohon agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak terhadap anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (umur 1 tahun);

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonvensi tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Januari 2023 bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (umur 1 tahun) yang saat ini ikut bersama Tergugat Rekonvensi berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat Rekonvensi dengan tetap memberi hak akses kepada Penggugat Rekonvensi selaku ayah dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan perdamaian mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Majelis Hakim patut menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menaati kesepakatan perdamaian tanggal 10 Januari 2023, sehingga Majelis Hakim patut menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (umur 1 tahun) kepada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama yang termaktub dalam Kitab Bajuri, Juz II, halaman 195 sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضنته

Artinya: “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”;

Bahwa oleh karena hak asuh anak telah ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi, sehingga berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Klk



sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Tergugat Rekonvensi dalam hal ini sebagai pemegang hak *hadhanah* wajib memberi akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Dan apabila Tergugat Rekonvensi tidak memberi akses kepada Penggugat Rekonvensi, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 1 tahun kepada Tergugat Rekonvensi

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Klk



dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 Hijriah, oleh Achmad N., S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I., dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ilmiyawanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

ttd

Achmad N., S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Fadhil, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ilmiyawanti, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP : Rp 20.000,00

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp 130.000,00
3. Panggilan	: Rp 750.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 920.000,00
(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).	

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.625/Pdt.G/2022/PA.KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)